



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG Nomor 41/Pid.C/2019/PN.Bgl

Sidang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam acara cepat pada peradilan tingkat pertama, yang dilangsungkan di ruang sidang gedung Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari RABU tanggal 16 Oktober 2019 dimulai pukul 11.00 Wib dalam perkara pelanggaran atas nama para Tersangka :

PUJA KARISDA, DKK

Yang Bersidang :

DWI PURWANTI, SH. -----Hakim;
SIDIANTO, SH. -----Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim, dan dinyatakan terbuka untuk umum lalu Hakim memerintahkan Penyidik/ Penyidik Pembantu menghadapkan para Tersangka, atas perintah tersebut para Tersangka datang menghadap dalam keadaan bebas, namun pengawasan yang cukup duduk ditempat duduk yang telah disediakan, atas pertanyaan Hakim, para Tersangka menjawab sebagai berikut :

Tersangka I :

Nama lengkap : PUJA KARISDA Binti RIZAL ;
Tempat lahir : Lembak ;
Umur/Tgl lahir : 17 Tahun/ 01 Oktober 2002;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln.Padat Karya 25 Kel. Hibrida
Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Tersangka II :

Nama lengkap : ANISYAH ZERLINDA Binti SURIPTO ;
Tempat lahir : Arga Makmur ;
Umur/Tgl lahir : 19 Tahun/ 23 November 2000;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln.Pramuka Kel. Padang Harapan
Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Tersangka III :

Nama lengkap : ANDRIA ROHANA Binti ADAM ;
Tempat lahir : Bengkulu ;
Umur/Tgl lahir : 18 Tahun/ 01 Oktober 2001;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Lempuing Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Halaman 1 dari 9 halaman
Perkara No.41/Pid.C/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka IV:

Nama lengkap : PEPPI SULASTRI Binti SUPANDI ;
Tempat lahir : Lebong ;
Umur/Tgl lahir : 18 Tahun/ 23 Januari 2001;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln.Bumi Ayu Kel. Bumi Ayu
Kec. Selebar Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

- Para Tersangka tidak ditahan;
- Para Tersangka dalam keadaan sehat;
- Para Tersangka tidak didampingi Penasihat Hukum;

Hakim bertanya kepada para tersangka apakah sudah menerima catatan dakwaan dari Penyidik, dijawab oleh para tersangka bahwa ia sudah menerima catatan dakwaan tersebut;

Setelah itu Hakim mengingatkan kepada para tersangka agar mendengarkan baik-baik dan memperhatikan segala sesuatu yang perlu didengar dan dilihat dimuka persidangan ini.

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik membacakan catatan dakwaan yang dibuat oleh Penyidik pada Polda Bengkulu tertanggal 16 Oktober 2019 Nomor. Pol :BAP/TPR-03/X/2019/Sat Sabhara [Catatan dakwaan selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini];

Setelah Catatan Dakwaan selesai dibacakan oleh Penyidik, Hakim bertanya kepada para Tersangka, apakah sdr mendengar dan mengerti catatan dakwaan yang telah dibacakan Penyidik tersebut, atas pertanyaan Hakim, para Tersangka menjawab bahwa ia mendengar dan mengerti Dakwaan Penyidik tersebut.

Selanjutnya Hakim bertanya kepada para Tersangka, apakah akan mengajukan keberatan/Eksepsi atas catatan dakwaan tersebut ? para Tersangka menjawab bahwa tidak akan mengajukan Keberatan/Eksepsi dan para Tersangka membenarkan atas Catatan Dakwaan Penyidik tersebut.

Oleh karena para Tersangka tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi, maka persidangan hari ini dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi, kepada Penyidik ditanyakan, apakah saksi-saksi telah hadir, atas pertanyaan itu Penyidik menjawab bahwa pada hari ini telah hadir 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi tersebut, siap didengar keterangannya; atas perintah Hakim, Penyidik menghadapkan saksi yang pertama dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan sebagai berikut :

Saksi Ke-I :

Nama lengkap : M. REYNALDI BRAMANTA ;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/ 7 Mei 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jl.A.Yani N0.01 Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri;
Pendidikan : SLTA;

Halaman 2 dari 9 halaman
Perkara No.41/Pid.C/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Tersangka tersebut;

Saksi **disumpah** dihadapan Hakim bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

HAKIM KEPADA SAKSI I.

Apakah pada saat ini sdr dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani ?

- Ya, saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani;

Apakah saudara pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara ini ?

- Ya saya pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saya tersebut benar;

Kapan para tersangka diamankan ?

- Pada hari KAMIS tanggal 10 Oktober 2019 pukul 23.00 Wib;

Dimana kejadian tersebut ?

- Di Jalan Raya Pagar Dewa Kel. Pagar Dewa Kec.Selebar Kota Bengkulu, tepatnya ditempat hiburan olah raga Billiard;

Mengapa para tersangka diamankan ?

- Karena tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Mengapa para Tersangka tidak memiliki KTP tersebut ?

- Menurut keterangan tersangka bahwa KTPnya lupa dibawa saat mau bekerja ;

Mengapa para Tersangka diketahui tidak memiliki KTP ?

- Pada awalnya kami melakukan razia pada pekerja Billiard tempat para Tersangka bekerja kemudian kami tanya Kartu Identitas (KTP) ternyata para tersangka tidak memiliki KTP;

PENYIDIK KEPADA SAKSI I

Apakah sdr pernah bertemu dengan para tersangka sebelum diamankan ?

- Tidak pernah;

Apakah para Tersangka bekerja di billiard tersebut ?

- Ya, para Tersangka bekerja di billiard tersebut;

HAKIM KEPADA SAKSI I.

Apakah masih ada yang akan sdr terangkan lagi sehubungan dengan perkara ini ?

- Tidak ada lagi, Cukup;

HAKIM KEPADA PARA TERSANGKA

Apakah para Tersangka mendengar dan mengerti atas keterangan saksi tersebut ?

- Kami mendengar dan mengerti atas keterangan saksi tersebut;

Apakah sdr merasa keberatan atas keterangan saksi tersebut ?

- Kami tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Setelah pemeriksaan saksi pertama selesai dan dianggap cukup, lalu Hakim memerintahkan Penyidik untuk menghadapkan saksi berikutnya, atas perintah tersebut, datang menghadap Hakim saksi ke-2 dan duduk ditempat yang telah disediakan menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Hakim sebagai mana yang terangkum dalam tanyajawab dibawah ini sebagai berikut :

Saksi Ke-II :

Nama lengkap : FEGI AGUSTIAN ;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/ 28 Agustus 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jl.A.Yani No.01 Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri;
Pendidikan : SLTA;

Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Tersangka tersebut;

Saksi **disumpah** dihadapan Hakim bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

HAKIM KEPADA SAKSI II.

Apakah pada saat ini sdr dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani ?

- Ya, saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani;

Apakah saudara pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara ini ?

- Ya saya pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saya tersebut benar;

Kapan para tersangka diamankan ?

- Pada hari KAMIS tanggal 10 Oktober 2019 pukul 23.00 Wib;

Dimana kejadian tersebut ?

- Di Jalan Raya Pagar Dewa Kel. Pagar Dewa Kec.Selebar Kota Bengkulu, tepatnya ditempat hiburan olah raga Billiard;

Mengapa para tersangka diamankan ?

- Karena tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Mengapa para Tersangka tidak memiliki KTP tersebut ?

- Menurut keterangan tersangka bahwa KTPnya lupa dibawa saat mau bekerja ;

Mengapa para Tersangka diketahui tidak memiliki KTP ?

- Pada awalnya kami melakukan razia pada pekerja Billiard tempat para Tersangka bekerja kemudian kami tanya Kartu Identitas (KTP) ternyata para tersangka tidak memiliki KTP;

PENYIDIK KEPADA SAKSI II

Apakah sdr pernah bertemu dengan para tersangka sebelum diamankan ?

- Tidak pernah;

Apakah para Tersangka bekerja di billiard tersebut ?

- Ya, para Tersangka bekerja di billiard tersebut;

HAKIM KEPADA SAKSI II.

Halaman 4 dari 9 halaman
Perkara No.41/Pid.C/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah masih ada yang akan sdr terangkan lagi sehubungan dengan perkara ini ?

- Tidak ada lagi, Cukup;

HAKIM KEPADA PARA TERSANGKA

Apakah para Tersangka mendengar dan mengerti atas keterangan saksi tersebut ?

- Kami mendengar dan mengerti atas keterangan saksi tersebut;

Apakah sdr merasa keberatan atas keterangan saksi tersebut ?

- Kami tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Setelah pemeriksaan saksi kedua selesai dan dianggap cukup, lalu Hakim bertanya kepada Penyidik apakah masih ada saksi yang akan didengar keterangannya ? Penyidik menjawab bahwa saksi dalam perkara ini sudah selesai dan dianggap cukup; apakah para Tersangka akan mengajukan saksi yang meringankan ? Dijawab oleh para Tersangka bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge); oleh karena para Tersangka tidak akan mengajukan saksi yang meringankan maka sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan para Tersangka; atas perintah Hakim, Penyidik menghadapkan para Tersangka, atas perintah tersebut, para Tersangka datang menghadap Hakim duduk ditempat yang telah disediakan menjawab pertanyaan Hakim sebagai mana yang terangkum dalam tanyajawab dibawah ini sebagai berikut :

HAKIM KEPADA TERSANGKA I

Apakah pada saat ini sdr dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani ?

- Ya, saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani;

Apakah saudara pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara ini ?

- Ya saya pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saya tersebut benar;

Kapan sdr diamankan Polisi ?

- Pada hari KAMIS tanggal 10 Oktober 2019 pukul 23.00 Wib;

Dimana sdr diamankan tersebut ?

- Di Jalan Raya Pagar Dewa, Kel.Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, tepatnya di gedung olah raga Billiard ;

Mengapa sdr diamankan ?

- Karena tidak ada KTP;

Mengapa tidak ada KTP ?

- Karena lupa dibawa saat mau berangkat kerja ;

Apakah sdr ada memiliki KTP ?

- Ya, ada;

Bagaimana menurut sdr atas peristiwa ini ?

- Saya sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dimasa mendatang;

PENYIDIK KEPADA TERSANGKA I

Apakah sudah ada peringatan sebelum sdr diamankan ?

- Belum ada;

Apakah setiap warga Kota Bengkulu harus memiliki KTP ?

- Ya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KEPADA TERSANGKA I

Apakah masih ada yang akan sdr terangkan lagi sehubungan dengan perkara ini ?

- Tidak ada lagi, Cukup;

Selanjutnya dipanggil masuk keruang sidang Tersangka II, atas perintah Hakim Tersangka datang menghadap, duduk dikursi yang telah disediakan dan atas pertanyaan Hakim Tersangka menerangkan sebagai berikut :

HAKIM KEPADA TERSANGKA II

Apakah pada saat ini sdr dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani ?

- Ya, saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani;

Apakah saudara pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara ini ?

- Ya saya pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saya tersebut benar;

Kapan sdr diamankan Polisi ?

- Pada hari KAMIS tanggal 10 Oktober 2019 pukul 23.00 Wib;

Dimana sdr diamankan tersebut ?

- Di Jalan Raya Pagar Dewa, Kel.Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, tepatnya di gedung olah raga Billiard ;

Mengapa sdr diamankan ?

- Karena tidak ada KTP;

Mengapa tidak ada KTP ?

- Karena lupa dibawa saat mau berangkat kerja ;

Apakah sdr ada memiliki KTP ?

- Ya, ada;

Bagaimana menurut sdr atas peristiwa ini ?

- Saya sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dimasa mendatang;

PENYIDIK KEPADA TERSANGKA II

Apakah sudah ada peringatan sebelum sdr diamankan ?

- Belum ada;

Apakah setiap warga Kota Bengkulu harus memiliki KTP ?

- Ya;

HAKIM KEPADA TERSANGKA II

Apakah masih ada yang akan sdr terangkan lagi sehubungan dengan perkara ini ?

- Tidak ada lagi, Cukup;

Selanjutnya dipanggil masuk keruang sidang Tersangka III, atas perintah Hakim Tersangka datang menghadap, duduk dikursi yang telah disediakan dan atas pertanyaan Hakim Tersangka menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KEPADA TERSANGKA III

Apakah pada saat ini sdr dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani ?

- Ya, saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani;

Apakah saudara pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara ini ?

- Ya saya pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saya tersebut benar;

Kapan sdr diamankan Polisi ?

- Pada hari KAMIS tanggal 10 Oktober 2019 pukul 23.00 Wib;

Dimana sdr diamankan tersebut ?

- Di Jalan Raya Pagar Dewa, Kel.Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, tepatnya di gedung olah raga Billiard ;

Mengapa sdr diamankan ?

- Karena tidak ada KTP;

Mengapa tidak ada KTP ?

- Karena lupa dibawa saat mau berangkat kerja ;

Apakah sdr ada memiliki KTP ?

- Ya, ada;

Bagaimana menurut sdr atas peristiwa ini ?

- Saya sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dimasa mendatang;

PENYIDIK KEPADA TERSANGKA III

Apakah sudah ada peringatan sebelum sdr diamankan ?

- Belum ada;

Apakah setiap warga Kota Bengkulu harus memiliki KTP ?

- Ya;

HAKIM KEPADA TERSANGKA III

Apakah masih ada yang akan sdr terangkan lagi sehubungan dengan perkara ini ?

- Tidak ada lagi, Cukup;

Selanjutnya dipanggil masuk keruang sidang Tersangka IV, atas perintah Hakim Tersangka datang menghadap, duduk dikursi yang telah disediakan dan atas pertanyaan Hakim Tersangka menerangkan sebagai berikut :

HAKIM KEPADA TERSANGKA IV

Apakah pada saat ini sdr dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani ?

- Ya, saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani;

Apakah saudara pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara ini ?

- Ya saya pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saya tersebut benar;

Kapan sdr diamankan Polisi ?

- Pada hari KAMIS tanggal 10 Oktober 2019 pukul 23.00 Wib;

Halaman 7 dari 9 halaman
Perkara No.41/Pid.C/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana sdr diamankan tersebut ?

- Di Jalan Raya Pagar Dewa, Kel.Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, tepatnya di gedung olah raga Billiard ;

Mengapa sdr diamankan ?

- Karena tidak ada KTP;

Mengapa tidak ada KTP ?

- Karena lupa dibawa saat mau berangkat kerja ;

Apakah sdr ada memiliki KTP ?

- Ya, ada;

Bagaimana menurut sdr atas peristiwa ini ?

- Saya sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dimasa mendatang;

PENYIDIK KEPADA TERSANGKA IV

Apakah sudah ada peringatan sebelum sdr diamankan ?

- Belum ada;

Apakah setiap warga Kota Bengkulu harus memiliki KTP ?

- Ya;

HAKIM KEPADA TERSANGKA IV

Apakah masih ada yang akan sdr terangkan lagi sehubungan dengan perkara ini ?

- Tidak ada lagi, Cukup;

Setelah pemeriksaan para Tersangka selesai dan dianggap cukup, maka untuk selanjutnya adalah Putusan, lalu Hakim membacakan Putusan Perkara Pidana Cepat Nomor : 41/Pid.C/2019/PN.Bgl atas nama Tersangka 1. PUJA KARISDA Binti RIZAL, Tersangka II. ANISYAH ZERLINDA Binti SURIPTO, Tersangka III. ANDRIA ROHANA Binti ADAM dan Tersangka IV. PEPPY SULASTRI Binti SUPANDI sebagai berikut :

HAKIM PENGADILAN NEGERI BENGKULU
Mengingat Peraturan Daerah No.22 Tahun 2003

PUTUSAN PERKARA PIDANA CEPAT

NOMOR : 41/ PID.C/2009/ PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara para terdakwa :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1. PUJA KARISDA Binti RIZAL, Terdakwa II. ANISYAH ZERLINDA Binti SURIPTO, Terdakwa III. ANDRIA ROHANA Binti ADAM dan Terdakwa IV. PEPPY SULASTRI Binti SUPANDI yang identitas lengkapnya tersebut di balik bukti pelanggaran ini bersalah melakukan pelanggaran pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perda Nomor 22 Tahun 2003;
2. Menghukum ia dengan hukuman/Denda masing-masing sebesar Rp.50.000; (lima puluh ribu rupiah) Subsida 3 (tiga) hari kurungan;
3. Membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.500; (lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman
Perkara No.41/Pid.C/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan hari ini RABU Tanggal 16 Oktober 2019 oleh Hakim DWI PURWANTI, SH., dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SIDIANTO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

S I D I A N T O, S H

DWI PURWANTI.,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 halaman
Perkara No.41/Pid.C/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CURUP
JALAN BASUKI RAHMAT
CURUP

KUTIPAN PUTUSAN PERKARA PIDANA

NOMOR : 236 / PID.B/AN/2007 /
PN.CRP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pidana, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap :
Tempat Lahir :
Umur / Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Kebangsaan :
Tempat Tinggal :
Agama :
Pekerjaan :
Pendidian Terakhir :

Terdakwa tidak ditahan
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
Telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan : .

Memperhatikan
Serta ketentuan pasal-pasal dari Undang Undang dan peraturan yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara syah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Penjara selama
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
4. Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari ini , tanggal
oleh selaku Hakim Tunggal,
putusan tersebut pada hari itu juga. Diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim
Tunggal tersebut dengan dibantu oleh NURHIDAYATI selaku Panitera pengganti pada Pengadilan
Negeri tersebut, dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Curup dan Terdakwa.

Halaman 12 dari 9 halaman
Perkara No.41/Pid.C/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL tsb.

PENGADILAN NEGERI CURUP
JALAN BASUKI RAHMAT
CURUP

KUTIPAN PUTUSAN PERKARA PIDANA
NOMOR : 226 / PID.B/AN/2007 /
PN.CRP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pidana, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ADE HIDAYAT Als DAYAT Bin PONIMAN;
Tempat Lahir : Kabawetan Kepahiang;
Umur / Tgl Lahir : 16 Tahun /19 Juni 1991;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tangsi Baru, Kec Kabawetan, Kab .Kepahiang;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Turut Orang Tua;
Pendidian Terakhir : SD;

Terdakwa tidak ditahan;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
Telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan : 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

Memperhatikan pasal-pasal lain yang menyangkut dalam perkara ini
Serta ketentuan pasal-pasal dari Undang Undang dan peraturan yang bersangkutan Khususnya:
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ADE HIDAYAT Als DAYAT Bin PONIMAN terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan penahanan yang telah dilakukan terhadap terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 9 halaman
Perkara No.41/Pid.C/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak amal warna cokelat dengan ukuran sekitar 20 x 20 x 40 cm dikembalikan kepada yang berhak yaitu pengurus Masjid Jamik Pasar Tengah Kec. Pasar Kepahiang Kab. Kepahiang;
 - 1 (satu) lembar kain sarung warna cokelat dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) buah potongan triplex tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **PARULIAN LUMBANTORUAN, SH** selaku hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Curup pada hari Selasa tanggal 11 September 2007 dengan dihadiri oleh **S A Y U T I, SH** , selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup **ROZANO YUDISTIRA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup dan Terdakwa serta Orang Tua Terdakwa;-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL tsb,

S A Y U T I, SH.

PARULIAN LUMBANTORUAN, SH.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan penahanan yang telah dilakukan terhadap terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak amal warna cokelat dengan ukuran sekitar 20 x 20 x 40 cm dikembalikan kepada yang berhak yaitu pengurus Masjid Jamik Pasar Tengah Kec. Pasar Kepahiang Kab. Kepahiang;
 - 1 (satu) lembar kain sarung warna cokelat dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) buah potongan triplex tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(Seribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **PARULIAN LUMBANTORUAN, SH** selaku hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Curup pada hari Selasa tanggal 11 September 2007 dengan dihadiri oleh **S A Y U T I, SH** , selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup **ROZANO YUDISTIRA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup dan Terdakwa serta Orang Tua Terdakwa;-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL tsb,

Halaman 14 dari 9 halaman
Perkara No.41/Pid.C/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAYUTI, SH.

PARULIAN LUMBANTORUAN, SH.

Halaman 15 dari 9 halaman
Perkara No.41/Pid.C/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)